



The Decision to Postpone Marriage among the *Sandwich* Generation: A Maqashid Shari'ah Review

Nurul Izzati, Aldy Darmawan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang' Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Correspondence Email: 2320040007@uinib.ac.id, aldy.darmawan@uinib.ac.id

Received: 02 Juni 2024

Revised: 11 Juli 2024

Accepted: 18 Juli 2024

Abstract

This study aims to analyze the application of Maqashid Sharia in the decision to delay marriage by the sandwich generation in Indonesia. The literature review method is used to investigate the socio-economic factors that influence the sandwich generation's decision to delay marriage. The results show that financial instability and concerns about economic burden are often the main reasons for delaying marriage, reflecting a pragmatic response to current economic conditions. Delaying marriage due to financial constraints supports the maqashid of sharia, such as the protection of life, offspring, and property, as long as individuals refrain from committing adultery. This study also reveals the various reasons for postponing marriage from the perspective of maqashid sharia and shows the relevance of this concept in the modern context. Thus, it can provide a deeper understanding of this phenomenon and help to make wiser decisions about starting a family.

Keywords

Financial responsibility, Maqashid Shari'ah, Marriage readiness, and *Sandwich* generation.

Introduction

Ketidakstabilan ekonomi global tidak hanya menciptakan kecemasan mengenai ketahanan nasional dalam menghadapi krisis, tetapi juga berdampak pada pandangan kolektif tentang seksualitas, pernikahan, dan reproduksi¹. Kerumitan isu kesetaraan gender, ketimpangan ekonomi dan pendidikan, serta pengaruh kuat budaya patriarki telah menimbulkan kekhawatiran diberbagai kalangan dan berbagai negara untuk membangun keluarga dan memiliki anak². Kekhawatiran ini telah memicu fenomena *'resesi seks'*³, yaitu penurunan aktivitas seksual untuk tujuan reproduksi sebagai akibat dari pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*)⁴ dan menunda pernikahan (*waithood*)⁵. Gerakan

¹ Kristin Celello And Hanan Kholoussy, *Domestic Tensions, National Anxieties: Global Perspectives On Marriage, Crisis, And Nation* (Oxford University Press, 2016).

² La Dausu, "Kesetaraan Gender Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 3, No. 2 (September 21, 2020): 1–8, <https://doi.org/10.35326/Kybernan.V3i2.817>.

³ Justin J. Lehmiller, *The Psychology Of Human Sexuality* (John Wiley & Sons, 2017).

⁴ Madelyn Cain, *The Childless Revolution* (Diversions Books, 2013).

waithood ini terutama terlihat di kalangan generasi milenial, khususnya perempuan⁶. Di Indonesia, negara yang berakar pada nilai-nilai religius dan kekeluargaan yang kuat⁷, tanda-tanda fenomena resesi seks mulai tampak, terutama melalui penurunan angka pernikahan. Penurunan angka pernikahan di Indonesia mencerminkan perubahan signifikan dalam prioritas sosial dan ekonomi generasi muda. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan yang konsisten dalam jumlah pernikahan dari 1.742.049 pada 2021 menjadi 1.577.255 pada 2023⁸. Salah satu penyebab utama, seperti yang teridentifikasi oleh DataIndonesia.id, adalah prevalensi kondisi "generasi *sandwich*" di mana 46,3% generasi Z dan milenial di Indonesia menjadi generasi *sandwich*⁹. Generasi *sandwich* merupakan istilah yang dipopulerkan oleh seorang profesor pekerja sosial di Amerika Serikat, yakni Dorothy A. Miller¹⁰. Generasi *sandwich* biasanya berusia di atas 25 tahun yang umumnya memiliki peran ganda selain harus menghidupi diri sendiri dia juga harus membiayai kehidupan orang tua, atau saudaranya dan anaknya jika telah menikah¹¹. Sebuah penelitian oleh Andika dan rekan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan paling logis berkembangnya fenomena *waithood*¹². Kondisi ekonomi global yang terus memburuk telah memicu kekhawatiran tentang kesenjangan keuangan setelah menikah. Hal ini menyebabkan generasi muda menunda prioritas untuk menikah. Selain keinginan untuk membahagiakan keluarga terlebih dahulu, status sebagai generasi *sandwich* juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas finansial jika mereka menikah. Salah satu tujuan dari penundaan pernikahan

⁵ "Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, And Urban Space In The New Globalized Middle East | Cairo Scholarship Online | Oxford Academic," Accessed July 11, 2024, <https://Academic.Oup.Com/Cairo-Scholarship-Online/Book/28506?Login=False>.

⁶ Musahwi, "Resesi Seks Dan Waithood: Mengapa Banyak Perempuan Pilih Menunda Menikah?," The Conversation, July 28, 2023, <http://Theconversation.Com/Resesi-Seks-Dan-Waithood-Mengapa-Banyak-Perempuan-Pilih-Menunda-Menikah-210564>.

⁷ Luh Putu Swandewi Antari And Luh De Liska, "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa," *Widyadari* 21, No. 2 (October 2, 2020): 676–87, <https://Ojs.Mahadewa.Ac.Id/Index.Php/Widyadari/Article/View/916>.

⁸ "Angka Pernikahan Turun Pada 2023, Rekor Terendah Sedekade Terakhir | Databoks," Accessed June 1, 2024, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/02/29/Angka-Pernikahan-Turun-Pada-2023-Rekor-Terendah-Sedekade-Terakhir>.

⁹ Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 4, No. 2 (December 31, 2022): 87–98, <https://Doi.Org/10.33701/Jurnalregistratie.V4i2.2819>.

¹⁰ Maria Rio Rita Et Al., *Dilema Generasi Sandwich Mempersiapkan Kesejahteraan Finansial Dan Psikologis: Persiapan Pensiun Menjadi Prioritaskah?* (Penerbit Nem, 2023).

¹¹ Rita Et Al.

¹² Andika Andika Et Al., "Fenomena Waithood Di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi Antara Nilai-Nilai Keislaman Dan Sosial Kemanusiaan," *Jurnal Riset Agama* 1, No. 3 (December 15, 2021): 765–74, <https://Doi.Org/10.15575/Jra.V1i3.15090>.

menurut salah satu penelitian¹³ adalah bentuk upaya perempuan dalam menyiapkan mental dan finansial sebelum memasuki dunia pernikahan. Studi oleh Smith & Harper pada 2020 juga ikut mengungkapkan bahwa kekhawatiran tentang stabilitas finansial adalah salah satu faktor utama yang membuat banyak individu menunda atau memilih untuk tidak menikah¹⁴. Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan tanggung jawab finansial yang besar terhadap keluarga meningkatkan ketidakpastian tentang kemampuan untuk membangun dan mendukung keluarga baru. Khusus bagi Muslim, keputusan untuk menikah dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan untuk perempuan Muslim, usia dan pekerjaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk menikah¹⁵. Mengacu pada Teori Pilihan Rasional yang dikembangkan oleh Gary Becker¹⁶, keputusan untuk tidak menikah di kalangan generasi *sandwich* dapat dilihat sebagai evaluasi rasional terhadap biaya dan manfaat. Studi oleh Forbes menunjukkan bahwa pada tahap karier yang sama, milenial secara global memiliki penghasilan 20% lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya¹⁷, meningkatkan keengganan untuk menambah beban finansial melalui pernikahan. Sebuah penelitian oleh Brooks et al pada tahun 2019 yang telah dilakukan menunjukkan bahwa merawat dan memberikan dukungan finansial kepada dua generasi atau lebih oleh satu orang dapat menyebabkan penurunan kondisi psikologis, termasuk penurunan kesejahteraan subjektif. Generasi *sandwich* sering menghadapi stres dan kelelahan yang signifikan karena tanggung jawab ganda mereka¹⁸.

Pertanyaan muncul ketika mereka memang sudah memasuki usia yang seleyaknya untuk menikah namun karena memikirkan tanggung jawab terhadap keluarga, khawatir tanggung jawab terhadap pasangan kedepan

¹³ Khairul Fadhillah Mahfuzhatillah, "Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal," 2018.

¹⁴ Musahwi Musahwi, Minnati Zulfa Anika, And Pitriyani Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, No. 2 (December 30, 2022): 204–20, <https://doi.org/10.24235/Equalita.V4i2.12905>.

¹⁵ 041511433166 Fauzia Aqilla Fadhil And - Ilmiawan Auwalin, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perkawinan Muslim Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, No. 8 (2019): 1674–89, <https://e-journal.unair.ac.id/Jestt/Article/View/14139>.

¹⁶ Berliana Sukma Dewi, Pendidikan, And Pendapatan Individu, "Analisis Pendidikan Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Individu," August 24, 2021.

¹⁷ "New Study: Millennials Make 20% Less Than Baby Boomers At Same Stage Of Life," Accessed June 2, 2024, <https://labor411.org/411-blog/new-study-millennials-make-20-less-than-baby-boomers-at-same-stage-of-life/>.

¹⁸ Indira Khairunnisa And Nurul Hartini, "Hubungan Antara Caregiver Burden Dengan Subjective Well-Being Pada Ibu Generasi *Sandwich*," *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (Sikontan)* 1, No. 2 (October 31, 2022): 97–106, <https://doi.org/10.47353/Sikontan.V1i2.383>.

tidak terpenuhi yang hanya akan menambah tekanan yang sudah mereka alami sebelumnya, kekhawatiran akan membangun generasi *sandwich* berikutnya, membuat generasi *sandwich* memutuskan untuk memutus mata rantai *sandwich* generation dengan menunda menikah bahkan tidak mau menikah, sehingga ikut menyumbang di statik penurunan angka pernikahan di Indonesia.

Di sisi lain, terjadi peningkatan angka kelahiran di luar pernikahan¹⁹ serta kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan pun telah menjadi fenomena demografi yang semakin umum di kota-kota besar Indonesia²⁰. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan syari'ah Islam. Islam, sebagai agama utama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia sangat menekankan pentingnya pernikahan²¹. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang bertujuan untuk menjaga moralitas dan membangun keluarga harmonis²². Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah cara untuk melindungi diri dari dosa, memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal, dan menciptakan keturunan yang saleh. Pernikahan juga bisa membuka pintu rezeki, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 bahwa Allah akan mencukupi rezeki bagi mereka yang menikah, bahkan jika mereka awalnya dalam kekurangan. Selain itu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan, "Carilah rezeki dengan menikah," menegaskan bahwa pernikahan membawa berkah dan rezeki yang lebih luas.

Dalam riset tentang *maqashid syariah* terhadap keputusan penundaan pernikahan oleh generasi *sandwich*, pendekatan yang digunakan dikontraskan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Syarif dan rekan pada tahun 2023, yang mengeksplorasi keputusan *childfree* dalam konteks hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa memilih untuk tidak memiliki anak atas dasar finansial dan pendidikan bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yang salah satunya adalah keturunan²³. Sementara itu, kajian penulis fokus pada bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap keputusan menunda menikah di kalangan generasi *sandwich*,

¹⁹ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)* (Guepedia, N.D.).

²⁰ "Kohabitasi Dalam Perspektif Hr Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) Kuhp | Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial," Accessed July 11, 2024, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3899>.

²¹ Arif Sugitanata And Sarah Aqila, "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan" 1 (November 30, 2023): 40–49.

²² Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial," 2020, <https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/wi/article/download/57/47>.

²³ Muhammad Syarif And Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, No. 1 (June 30, 2023): 51–70, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.V9i1.17545>.

meskipun menggunakan kerangka yang sama namun dalam konteks yang berbeda.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut menurut perspektif *Maqashid Syari'ah* karena terdapat konflik antara rasionalitas ekonomi dan konsep rezeki setelah menikah dalam islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa tinjauan Maqashid Syari'ah memandang keputusan tidak menikah karena berasal dari *sandwich generation* yang didasarkan pada pertimbangan rasional seperti kekhawatiran terhadap tanggung jawab finansial pada keluarga yang telah ditanggung dan yang akan ditanggung jika menikah. Keistimewaan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyoroti pengaruh ketidakstabilan finansial terhadap keputusan pernikahan generasi *sandwich*, khususnya di Indonesia. Kedua, pendekatan *maqashid syariah* yang digunakan untuk menganalisis keputusan menunda pernikahan menawarkan perspektif baru yang belum diterapkan dalam studi sebelumnya tentang generasi *sandwich*. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang relevansi *maqashid syariah* dalam konteks modern. Khususnya, penelitian ini memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah*, seperti perlindungan jiwa, keturunan, dan harta, dapat diaplikasikan untuk memahami keputusan pernikahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, temuan ini memberikan panduan bagi individu dan keluarga dalam mengelola tekanan ekonomi dan membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan. Sehingga, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan akademis tetapi juga menawarkan implikasi praktis yang dapat membantu generasi *sandwich* dalam menghadapi tantangan ekonomi mereka, serta memberikan dasar bagi keluarga dan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan mereka.

Lewat kerangka *Maqashid Syariah*, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat memberikan panduan dan solusi yang sesuai untuk tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi individu dalam mempertimbangkan waktu untuk menikah. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman teoritis tentang bagaimana Islam dapat memberikan pedoman moral dan etika dalam menjalani kehidupan keluarga di tengah dinamika masyarakat yang modern.

Method

Studi ini mengimplementasikan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menyelidiki berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan generasi *sandwich* dalam menunda pernikahan, serta mengeksplorasi perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap

keputusan tersebut. Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis data sekunder yang bersumber dari beragam literatur akademik yang relevan seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, buku, dan tulisan di web terpercaya. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup jurnal ilmiah, buku, tesis, serta artikel web dan laporan resmi. Data yang dikumpulkan meliputi laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), studi yang diterbitkan oleh DataIndonesia.id, dan literatur akademik lainnya yang memberikan wawasan tentang alasan generasi muda di Indonesia menunda pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen untuk mengkaji statistik populasi dan sosial ekonomi dari BPS serta memeriksa studi kasus yang relevan mengenai generasi sandwich dan keputusan menunda pernikahan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*), yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman data yang sudah diolah. Langkah-langkah analisis meliputi pemilihan data, evaluasi data, kontekstualisasi, interpretasi data, dan sintesis temuan. Pemilihan data dilakukan dengan memilih literatur dan data sekunder yang paling relevan dan kredibel. Evaluasi data bertujuan untuk menilai kualitas dan keandalan data yang dikumpulkan, memastikan validitas informasi. Kontekstualisasi dilakukan dengan mengaitkan temuan data sekunder dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang ada. Interpretasi data dilakukan dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah dan relevansi dengan generasi sandwich, memahami bagaimana keputusan menunda pernikahan dapat mendukung atau bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah seperti perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifdz al-maal*). Sintesis temuan dilakukan dengan menggabungkan hasil interpretasi untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menunda pernikahan. Agar memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur. Evaluasi kritis terhadap sumber-sumber data juga dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang digunakan.

Literature Review

Urgensi Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam memiliki urgensi yang sangat tinggi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan salah satu cara utama untuk menjaga moralitas serta membangun keluarga yang harmonis²⁴.

²⁴ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016).

Hukum asal pernikahan adalah mubah²⁵, kemudian menjadi sunnah apabila tujuannya untuk menjaga kehormatan diri. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah cara untuk melindungi diri dari dosa, memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal, dan menciptakan keturunan yang saleh²⁶. Allah mengarahkan wali atau orang tua untuk mendukung pernikahan anak muda tanpa menitikberatkan pada kekayaan calon. Namun dilain sisi Allah juga menginstruksikan mereka yang belum mampu secara finansial untuk mempertahankan kehormatan dan kesucian diri. Hukum pernikahan ditetapkan dalam lima kategori yang berbeda, masing-masing menggambarkan tingkat keharusan dan kelayakan tindakan tersebut berdasarkan kondisi individu²⁷. Pertama, Pernikahan menjadi wajib bagi seorang Muslim ketika dia memiliki keinginan seksual yang kuat dan khawatir bahwa jika dia tidak menikah, dia mungkin terjatuh ke dalam zina dan keadaannya telah mampu untuk menikah secara mental dan materi²⁸. Bahkan Rasulullah SAW mencela muslim yang membujang padahal mampu untuk menikah dalam hadis sebagai berikut: "Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku," (HR. Bukhari dan Muslim). Kedua, pernikahan dihukum sunnah, jika seseorang memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga yang baik dan memenuhi kewajiban suami atau istri secara adil namun ia masih bisa menahan dirinya dari nafsu²⁹. Ketiga, pernikahan dianggap mubah jika seseorang tidak memiliki dorongan seksual yang kuat atau kekhawatiran terhadap dosa zina, tetapi memilih untuk menikah karena alasan lain seperti *companionship* atau faktor sosial lainnya³⁰. Keempat, pernikahan menjadi makruh jika diperkirakan akan membawa ketidakharmonisan atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak, misalnya jika seseorang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi hak pasangannya secara adil³¹. Kelima, pernikahan menjadi haram jika

²⁵ Farid Rizaluddin Et Al., "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (2021), <https://scholar.archive.org/work/tizmlpcvrgfxf2lq6cfa5phoa/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/download/9188/pdf>.

²⁶ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, No. 02 (October 16, 2020): 164–74, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

²⁷ "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim | Asrori | Al-'Adalah," Accessed June 2, 2024, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>.

²⁸ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam" 14, No. 2 (2016).

²⁹ Dr Holilur Rohman M.H.I, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Prenada Media, 2021).

³⁰ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, No. 2 (November 29, 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³¹ Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam."

dilakukan dalam kondisi yang jelas-jelas melanggar syariat Islam, seperti menikahi seseorang yang sudah memiliki suami, atau jika pernikahan tersebut akan menghasilkan lebih banyak kemudahan daripada kebaikan, misalnya menikah hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial atau status sosial tanpa ada niat untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis, atau pernikahan dengan niat ingin menyakiti pasangan³². Keadaan hukum ini mencerminkan betapa pentingnya mempertimbangkan niat, kemampuan, dan dampak pernikahan terhadap individu dan masyarakat sebelum memutuskan untuk menikah dalam Islam.

World Economic Forum's Future of Jobs Report 2023 menunjukkan bahwa pemulihan lapangan kerja bagi kaum muda belum sepenuhnya terjadi pasca pandemi³³, teridentifikasi sejumlah besar anak muda di Indonesia sedang menghadapi kesulitan ekonomi, keterbatasan akses terhadap peluang kerja, dan meningkatnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini memberikan pengaruh negatif terhadap pemuda, membuat mereka enggan melangkah ke tahap pernikahan karena khawatir tidak mampu menyediakan nafkah (rizki). Akibatnya, tidak sedikit pemuda dan pemudi di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh agama seperti berzina yang juga didukung dengan fakta tingginya angka kehamilan diluar nikah³⁴. Dalam ajaran Islam, Surat al-Rum ayat 21 di al-Qur'an menjelaskan bahwa esensi pernikahan adalah menciptakan ketenangan dan membantu pasangan suami istri dalam proses pendewasaan, yang mana hal ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang berkualitas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan bertujuan untuk memperluas keturunan dan sebagai saluran alami untuk hasrat seksual, yang jika ditekan dapat berbahaya³⁵. Menurut M. Quraish Shihab, tujuan pernikahan bukan hanya tentang ketenangan melalui peningkatan rasa kasih dan belas kasih, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengemban tugas kekhalifahan, yang berarti

³² M. Harwansyah Putra Sinaga Sari Nellareta Pratiwi, Dan Ika Purnama, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Elex Media Komputindo, 2021).

³³ "The Future of Jobs Report 2023," World Economic Forum, accessed July 12, 2024, <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/in-full/1-introduction-the-global-labour-market-landscape-in-2023/>.

³⁴ "Bkkbn: Sebanyak 50 Ribu Anak Hamil Di Luar Nikah," Accessed June 2, 2024, <https://Hidayatullah.Com/Berita/2023/07/18/255024/Bkkbn-Sebanyak-50-Ribu-Anak-Hamil-Di-Luar-Nikah.Html>.

³⁵ "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam | Atabik | Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam," Accessed June 2, 2024, <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/View/703>.

melayani dan beribadah kepada Allah swt³⁶.

Manusia diciptakan oleh Allah selain tujuannya untuk beribadah juga dengan tujuan untuk berkarya dan mengembangkan apa yang telah Allah anugerahkan dalam firman-Nya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 22. Keyakinan terhadap ketetapan Allah tentang rezeki adalah fundamental. Konsep rezeki adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pemberi rezeki. Meskipun rezeki sudah ditentukan oleh Allah, manusia tetap dianjurkan untuk berusaha dan berdoa dengan penuh keikhlasan³⁷. Rezeki mencakup segala bentuk kebutuhan hidup, baik materi maupun non-materi. Di masyarakat modern, kebanyakan orang memandang rezeki sebagai sesuatu yang hanya dapat diukur dalam bentuk materi³⁸. Islam menekankan bahwa usaha manusia harus diiringi dengan tawakkal, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal, manusia diperintahkan untuk berusaha dan kemudian berserah diri kepada Allah³⁹. Rezeki adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia. Rezeki terbagi menjadi dua jenis, yaitu rezeki yang bermanfaat bagi tubuh dan rezeki yang bermanfaat bagi agama. Rezeki yang bermanfaat bagi tubuh mencakup kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan. Sedangkan rezeki yang bermanfaat bagi agama mencakup ilmu pengetahuan dan iman⁴⁰. Para ahli tafsir telah menguraikan konsepsi rezeki dalam Islam dengan memanfaatkan berbagai sumber teks suci, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, serta melalui eksplorasi mendalam terhadap pandangan ulama yang berbeda. Ibnu Kathir memperluas definisi rezeki menjadi tidak hanya materi, tetapi juga meliputi kesehatan, ketenangan jiwa, keturunan, dan kebahagiaan hidup, serta merujuk pada amal kebaikan

³⁶ Rohmahtus Sholihah And Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 4 (2020): 144, https://www.academia.edu/download/87509567/203-Article_Text-423-1-10-20201231.Pdf.

³⁷ "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam | Barus | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal Of Economic Perspec," Accessed June 2, 2024, <https://jurnal.usk.ac.id/jped/article/view/6648>.

³⁸ - Muhammad Syahrul Reza, "Makna Rezeki Perspektif Tafsir Al-Maraghi (Studi Analisis Tafsir Tematik)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/72033/>.

³⁹ Achmad Reza Utama Al Faruqi, Rif'at Husnul Ma'afi, And Rais Tandra Haibaiti, "Konsep Tawakal Menurut Abdul Malik Karim Amrullah Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Sosial," *Spiritual Healing: Jurnal Tasawuf Dan Psikoterapi* 3, No. 2 (2022): 72–82, <https://doi.org/10.19109/Sh.V3i1.13487>.

⁴⁰ Muhammad Azryan Syafiq, Akhmad Dasuki, And Cecep Zakarias El Bilad, "Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, No. 1 (January 20, 2023): 444–57, <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i1.586>.

sebagai bagian dari rezeki yang diperoleh individu⁴¹. Di sisi lain, Al-Qurtubi menawarkan perspektif bahwa rezeki bersifat dinamis, terkadang luas meliputi harta, ilmu, dan kesehatan dan terkadang sempit, tergantung pada kebijaksanaan ilahi⁴². Al-Razi menambahkan bahwa rezeki juga termasuk ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, menekankan pentingnya rasa syukur terhadap karunia yang diterima. Sementara itu, Ibnu Ashur mengidentifikasi dua jenis rezeki: umum, yang mencakup kehidupan dan keberlanjutan yang diberikan kepada semua makhluk, dan khusus, yang ditargetkan kepada individu atau kelompok tertentu sesuai dengan kehendak Allah⁴³. Terakhir, Al-Ghazali berpendapat bahwa rezeki merupakan ujian dari Allah, dengan kekayaan dan kemiskinan masing-masing menawarkan pelajaran spiritual dan pengaruh terhadap kehidupan akhirat⁴⁴. Melalui berbagai perspektif ini, jelas bahwa konsep rezeki dalam Islam adalah multifaset dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan.

Konsep Maqashid Syariah

Tujuan penetapan hukum, yang dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah*, adalah konsep fundamental dalam kajian hukum Islam. Karena signifikansinya, para ahli teori hukum menekankan bahwa pemahaman *maqashid al-syari'ah* adalah esensial bagi para mujtahid yang melakukan ijtihad⁴⁵. Maqashid al-syari'ah menjadi elemen kunci keberhasilan dalam proses ijtihad, karena tujuan hukum ini menjadi acuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Menurut Jasser Auda, syariat Islam berlandaskan pada kebijaksanaan dan bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia⁴⁶. Prinsip-prinsip syariat Islam didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan

⁴¹ Amy Rejha, Ahmad Zuhri, And Yuzaidi Yuzaiddi, "Konsep Berinfak Dalam Alquran: Studi Penafsiran Makna Kata 'Basith' Dalam Surah Al Isra' Ayat 29 Dalam Perspektif Ibnu Ka'sir," *Dakwatussifa: Journal Of Da'wah And Communication* 2, No. 2 (March 7, 2023): 111–26, <https://doi.org/10.56146/Dakwatussifa.V2i2.97>.

⁴² - Ahmad Safuan Bin Salim, "Strategi Ekonomi Pada Kisah Kaum Tsamud Dalam Al-Qur'an Menurut Al Qurtubi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/72453/>.

⁴³ "Pemaknaan Ayat Seribu Dinar (Studi Komparasi Antara Tafsir Rūh Al-Ma'ānī Karya Al-Alusi Dan Tafsir Mafātih Al-Ghaib Karya Al-Razi) | Mukhlis | Al-Tadabbur," Accessed June 2, 2024, <http://36.93.48.46/Index.Php/Altadabbur/Article/View/353/314>.

⁴⁴ "Konsep Ikhlas Menurut Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam | Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman," Accessed June 2, 2024, <https://www.jurnal.stitujombang.ac.id/index.php/urwatulwutsqo/article/view/957>.

⁴⁵ "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah | Cendekia: Jurnal Studi Keislaman," Accessed June 2, 2024, <https://www.ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/123>.

⁴⁶ "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda | Maqashid Jurnal Hukum Islam," Accessed June 2, 2024, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/831>.

kebijaksanaan. Oleh karena itu, apapun yang tidak mengandung keadilan, kasih sayang, atau yang menyebabkan kekacauan dalam masyarakat, dapat dipastikan bukan berasal dari ketentuan syariat. Pemahaman substantif mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi masyarakat yang terus berkembang, serta menjamin bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan syariah⁴⁷. Terdapat lima tujuan utama syariat yang dikenal sebagai *maqashid*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁴⁸. Ulama seperti Taha Jabir al-Alwani dan AbdulMalik al-Juwaini mengkritik pendekatan modern yang menekankan relevansi sosial ekonomi dan pendekatan sistematis dinamis dalam *maqashid* syariah. Mereka cenderung mengutamakan pendekatan konservatif dan tradisional, menekankan pentingnya ketaatan ketat pada naskah-naskah klasik dan konsensus ulama klasik. Sebaliknya, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam penerapan *maqashid* syariah. Menurut Jasser Auda hukum Islam harus relevan dengan kondisi zaman sekarang dan harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sehingga *Maqashid Syari'ah* harus memberikan penekanan pada relevansi sosial ekonomi dan penggunaan pendekatan sistematis yang dinamis⁴⁹. Sejalan dengan pandangan ini, Muhammad Hashim Kamali dalam karyanya yang berjudul "*Principles of Islamic Jurisprudence*," Kamali mengulas konsep *maslahah* (kepentingan umum) dan menekankan bahwa penerapannya harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi aktual. Kamali menegaskan bahwa *maqashid* syariah dapat dijadikan landasan metodologi ijtihad (penalaran hukum Islam) serta sebagai instrumen untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai modern seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Kedua pandangan ini sama-sama menekankan pentingnya adaptasi dan relevansi hukum Islam terhadap dinamika sosial ekonomi kontemporer serta penekanan pada nilai-nilai universal.

Result

Tantangan yang Dihadapi Generasi *Sandwich*

Generasi *sandwich* yaitu sebuah istilah yang merujuk pada seorang anak pada umur dewasa yang terjepit di antara peran ganda yang bertanggung

⁴⁷ Firdaus Firdaus And Zainal Azwar, "The Role Of Substantive Understanding Approaches In The Changes Of Fiqh," *Al-'Adalah* 17, No. 1 (November 30, 2020): 71–96, <https://doi.org/10.24042/Adalah.V17i1.6031>.

⁴⁸ Ahmad Syafii Rahman Et Al., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif *Maqashid* Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, No. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V12i1.940>.

⁴⁹ Luqman Rico Khashogi Luqman, "Menakar Rekonstruksi *Maqashid* Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)," *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, No. 1 (June 18, 2022): 64–82, <https://doi.org/10.20414/Politea.V5i1.5042>.

jawab untuk memenuhi kebutuhan selain dirinya sendiri baik itu garis keturunan keatas seperti orang tua maupun garis keturunan kebawah yaitu anak jika dia telah menikah. Bahkan tak jarang generasi *sandwich* juga bertanggung jawab atas kebutuhan adik dan kakaknya⁵⁰. Generasi *sandwich* dituntut untuk bisa membantu menghidupi biaya hidup saudaranya atau melunasi hutang yang ditinggalkan orang tuanya. Selain itu, mereka juga masih harus mempersiapkan biaya kebutuhan pokok, kesehatan, dan biaya lain di masa depan⁵¹. Generasi *sandwich* ini bisa dialami oleh perempuan dan laki laki. Sebanyak tujuh dari sepuluh orang di Indonesia merupakan generasi *sandwich*⁵². Tanggung jawab finansial yang diemban generasi kedua digambarkan seperti *sandwich* sehingga disebut sebagai generasi *sandwich*⁵³. Banyaknya tanggungan yang harus ia jaga maka ia cenderung harus memiliki keuangan yang lebih stabil dibandingkan dengan yang bukan generasi *sandwich* ketika memutuskan akan menikah. Berhubungan dengan hal tersebut, rasio ketergantungan lansia pada tahun 2023 meningkat menjadi 17,08%⁵⁴. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif kini menanggung 17 penduduk lansia. Peningkatan rasio ketergantungan ini menunjukkan beban tambahan bagi penduduk usia produktif, termasuk generasi *sandwich* yang harus merawat orang tua mereka.

Fenomena generasi *sandwich* biasanya terjadi ketika orang tua sudah terjebak dalam kondisi ini sebelumnya⁵⁵, sehingga besar kemungkinan anak-anak mereka akan mengalami hal serupa. Di sisi lain, generasi *sandwich* terjadi karena kurangnya persiapan seseorang dalam menghadapi masa depan, seperti dalam hal mengatur keuangan, tingginya pengeluaran, serta pendapatan yang relatif rendah. Menurut Khalil (2022), fenomena generasi *sandwich* sering kali terjadi pada keluarga dengan pendapatan rendah. Kondisi ini menyebabkan generasi *sandwich* sangat memerlukan sumber penghasilan yang memadai untuk

⁵⁰ Fitri Ayu Kusumaningrum, "Generasi *Sandwich*: Beban Pengasuhan Dan Dukungan Sosial Pada Wanita Bekerja," *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 23, No. 2 (July 26, 2018): 109–20, <https://doi.org/10.20885/Psikologika.Vol23.Iss2.Art3>.

⁵¹ Andi Tenri Yeyeng And Nurul Izzah, "Fenomena *Sandwich* Generation Pada Era Modern Kalangan Mahasiswa:," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, May 31, 2023, 302–21, <https://doi.org/10.24252/Shautuna.Vi.32856>.

⁵² "Generasi *Sandwich*: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan | Jurnal Ekonomi," Accessed June 2, 2024, <https://ecojoin.org/index.php/eje/article/view/1322>.

⁵³ "Optimalisasi Financial Well Being Generasi *Sandwich* Di Indonesia | Muhammad | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga," Accessed June 2, 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/17119>.

⁵⁴ "Badan Pusat Statistik Indonesia," Accessed June 2, 2024, <https://www.bps.go.id/id>.

⁵⁵ Allya Augustine Frassinetti Et Al., *Konsep Diri Generasi Sandwich* (Eureka Media Aksara, 2024), <https://repository.penerbiteurka.com/publications/567990/>.

memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Islam mengatur bahwa seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dalam kondisi tertentu⁵⁶, yaitu: Pertama, jika anak tersebut memiliki kecukupan dalam rizki, yang berarti dia memiliki cukup makanan untuk dirinya sendiri pada saat itu. Kedua, jika orang tua tersebut benar-benar tidak memiliki harta atau sumber pendapatan lain. Menurut pandangan Imam Syafi'i, kewajiban ini muncul jika orang tua dalam kondisi fakir dan tidak mampu bekerja atau mengalami kelemahan fisik atau mental⁵⁷. Berdasarkan hadis, orang tua dapat mengambil harta dari anaknya, namun harus dilakukan dengan wajar dan tidak merugikan anak. Prinsip ini menekankan tanggung jawab timbal balik antara generasi dalam keluarga, memastikan bahwa dukungan finansial diberikan kepada yang paling membutuhkan. Pendapat ulama berbeda mengenai siapa saja yang berhak menerima nafkah dari anggota keluarga lainnya, tergantung pada mazhab yang diikuti. Misalnya, Imam Malik membatasi kewajiban nafkah hanya kepada orang tua dan anak, sedangkan Imam Syafi'i memperluasnya ke semua hubungan keluarga vertikal. Imam Hanafi menetapkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan mahram, dan Imam Hanbali menambahkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada semua anggota keluarga yang berpotensi saling mewarisi⁵⁸. Berdasarkan data World Happiness Report tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-84 dari 153 negara dalam Happiness Index. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, indeks kebahagiaan Indonesia tergolong cukup rendah. Rendahnya tingkat kebahagiaan ini bisa dikaitkan dengan tekanan ekonomi yang dialami oleh generasi *sandwich*, yang harus mengelola pendapatan terbatas untuk memenuhi kebutuhan beberapa generasi dalam keluarga mereka⁵⁹. Kesehatan mental menjadi salah satu tantangan utama bagi generasi *sandwich*⁶⁰. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mereka, termasuk peran ganda yang seringkali menimbulkan dilema kompleks. Generasi *sandwich*

⁵⁶ "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua | Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam," Accessed June 2, 2024, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/110>.

⁵⁷ "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam | Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains," Accessed June 2, 2024, <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/1605>.

⁵⁸ "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam | Bahri | Kanun Jurnal Ilmu Hukum," Accessed June 2, 2024, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069>.

⁵⁹ Frassinetti Et Al., *Konsep Diri Generasi Sandwich*.

⁶⁰ Alfo Yanuar Et Al., "Self-Compassion Bagi *Sandwich* Generation: Program Psikoedukasi Melalui Media Sosial Instagram," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, No. 3 (December 1, 2021), <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i3.13458>.

harus merawat dan membiayai orang tua, diri sendiri, dan keluarga mereka yang lain, sambil tetap mempertahankan pekerjaan dan stabilitas finansial. Tantangan ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang signifikan⁶¹. Generasi muda saat ini tak secepat generasi terdahulu dalam mengambil keputusan untuk menikah, apalagi bagi generasi muda yang tergolong *sandwich* generation. Generasi saat ini menghadapi tantangan yang sangat berbeda yang sering kali dipicu oleh perkembangan teknologi yang pesat dan globalisasi. Misalnya, meskipun akses terhadap informasi dan pendidikan lebih mudah berkat internet, generasi muda sekarang ini menghadapi persaingan global yang ketat dalam pasar kerja. Selain itu, peningkatan biaya hidup dan pendidikan tinggi telah menjadikan kemandirian finansial lebih sulit dicapai dibandingkan masa lalu. Tantangan mental dan psikologis seperti depresi dan kecemasan juga lebih terlihat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi yang mengindikasikan peningkatan kasus gangguan kesehatan mental di kalangan milenial dan Gen Z⁶². Jika generasi sebelumnya berjuang dengan tantangan yang lebih berbetuk fisik dan materiil, generasi saat ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks yang seringkali bersifat psikologis dan global, yang menandakan terjadinya perubahan dalam ekonomi pengetahuan dan masyarakat yang terhubung secara digital.

Konsep Rezeki Setelah Menikah dalam Islam

Saat ini, ditemukan bahwa banyak pemuda di Indonesia sedang mengalami keterbatasan ekonomi, menghadapi keterbatasan peluang kerja, dan peningkatan kebutuhan sehari-hari. Situasi ini memberikan pengaruh negatif terhadap pemuda, membuat mereka enggan melangkah ke tahap pernikahan karena khawatir tidak mampu menyediakan nafkah (rizki). Akibatnya, tidak sedikit pemuda dan pemudi di Indonesia yang terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh agama seperti berzina yang juga didukung dengan fakta tingginya angka kehamilan diluar nikah⁶³. Dalam ajaran Islam, Surat al-Rum ayat 21 di al-Qur'an menjelaskan bahwa esensi pernikahan adalah menciptakan ketenangan dan membantu pasangan suami istri dalam proses pendewasaan, yang mana hal ini diharapkan dapat melahirkan generasi

⁶¹ “Pentingnya Komunikasi Terbuka Dalam Menangani Tantangan Psikologis Perempuan Dewasa Belum Menikah Dalam Keluarga *Sandwich* Generations | Representamen,” Accessed June 2, 2024, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/representamen/article/view/9837>.

⁶² “Penerapan Logoterapi Sebagai Alternatif Penanganan Kesehatan Mental Pada Generasi *Sandwich* | Sumarno | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan,” Accessed June 2, 2024, <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/3775>.

⁶³ “Bkkbn: Sebanyak 50 Ribu Anak Hamil Di Luar Nikah,” Accessed June 2, 2024, <https://hidayatullah.com/berita/2023/07/18/255024/bkkbn-sebanyak-50-ribu-anak-hamil-di-luar-nikah.html>.

yang berkualitas. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan bertujuan untuk memperluas keturunan dan sebagai saluran alami untuk hasrat seksual, yang jika ditekan dapat berbahaya⁶⁴. Menurut M. Quraish Shihab, tujuan pernikahan bukan hanya tentang ketenangan melalui peningkatan rasa kasih dan belas kasih, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengemban tugas kekhalifahan, yang berarti melayani dan beribadah kepada Allah swt⁶⁵.

Manusia diciptakan oleh Allah selain tujuannya untuk beribadah juga dengan tujuan untuk berkarya dan mengembangkan apa yang telah Allah anugerahkan dalam firman-Nya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 22. Keyakinan terhadap ketetapan Allah tentang rezeki adalah fundamental. Konsep rezeki adalah keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pemberi rezeki. Meskipun rezeki sudah ditentukan oleh Allah, manusia tetap dianjurkan untuk berusaha dan berdoa dengan penuh keikhlasan⁶⁶. Rezeki mencakup segala bentuk kebutuhan hidup, baik materi maupun non-materi. Di masyarakat modern, kebanyakan orang memandang rezeki sebagai sesuatu yang hanya dapat diukur dalam bentuk materi⁶⁷. Islam menekankan bahwa usaha manusia harus diiringi dengan tawakkal, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal, manusia diperintahkan untuk berusaha dan kemudian berserah diri kepada Allah⁶⁸. Rezeki adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia. Rezeki terbagi menjadi dua jenis, yaitu rezeki yang bermanfaat bagi tubuh dan rezeki yang bermanfaat bagi agama. Rezeki yang bermanfaat bagi tubuh mencakup kebutuhan-kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan. Sedangkan rezeki yang

⁶⁴ “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam | Atabik | Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,” Accessed June 2, 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/view/703>.

⁶⁵ Rohmahtus Sholihah And Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 4 (2020): 144, https://www.academia.edu/download/87509567/203-Article_Text-423-1-10-20201231.Pdf.

⁶⁶ “Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam | Barus | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal Of Economic Perspec,” Accessed June 2, 2024, <https://jurnal.usk.ac.id/jped/article/view/6648>.

⁶⁷ - Muhammad Syahrul Reza, “Makna Rezeki Perspektif Tafsir Al-Maraghi (Studi Analisis Tafsir Tematik)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/72033/>.

⁶⁸ Achmad Reza Hutama Al Faruqi, Rif'at Husnul Ma'afi, And Rais Tandra Haibaiti, “Konsep Tawakal Menurut Abdul Malik Karim Amrullah Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Sosial,” *Spiritual Healing: Jurnal Tasawuf Dan Psikoterapi* 3, No. 2 (2022): 72–82, <https://doi.org/10.19109/sh.v3i1.13487>.

bermanfaat bagi agama mencakup ilmu pengetahuan dan iman⁶⁹. Para ahli tafsir telah menguraikan konsepsi rezeki dalam Islam dengan memanfaatkan berbagai sumber teks suci, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, serta melalui eksplorasi mendalam terhadap pandangan ulama yang berbeda. Ibnu Kathir memperluas definisi rezeki menjadi tidak hanya materi, tetapi juga meliputi kesehatan, ketenangan jiwa, keturunan, dan kebahagiaan hidup, serta merujuk pada amal kebaikan sebagai bagian dari rezeki yang diperoleh individu⁷⁰. Di sisi lain, Al-Qurtubi menawarkan perspektif bahwa rezeki bersifat dinamis, terkadang luas meliputi harta, ilmu, dan kesehatan dan terkadang sempit, tergantung pada kebijaksanaan ilahi⁷¹. Al-Razi menambahkan bahwa rezeki juga termasuk ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, menekankan pentingnya rasa syukur terhadap karunia yang diterima. Sementara itu, Ibnu Ashur mengidentifikasi dua jenis rezeki: umum, yang mencakup kehidupan dan keberlanjutan yang diberikan kepada semua makhluk, dan khusus, yang ditargetkan kepada individu atau kelompok tertentu sesuai dengan kehendak Allah⁷². Terakhir, Al-Ghazali berpendapat bahwa rezeki merupakan ujian dari Allah, dengan kekayaan dan kemiskinan masing-masing menawarkan pelajaran spiritual dan pengaruh terhadap kehidupan akhirat⁷³. Melalui berbagai perspektif ini, jelas bahwa konsep rezeki dalam Islam adalah multifaset dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan.

Discussion

Populix adalah sebuah platform yang menyediakan layanan survei dan riset pasar. Menurut informasi yang ditemukan di situs resmi mereka, Populix memiliki panel responden yang luas, melibatkan lebih dari 400.000 individu di seluruh Indonesia dari berbagai sektor⁷⁴. Mereka menawarkan layanan survei yang dapat digunakan oleh individu, bisnis

⁶⁹ Muhammad Azryan Syafiq, Akhmad Dasuki, And Cecep Zakarias El Bilad, "Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, No. 1 (January 20, 2023): 444–57, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.V6i1.586>.

⁷⁰ Amy Rejha, Ahmad Zuhri, And Yuzaidi Yuzaidi, "Konsep Berinfak Dalam Alquran: Studi Penafsiran Makna Kata 'Basith' Dalam Surah Al Isra' Ayat 29 Dalam Perspektif Ibnu Ka'sir," *Dakwatussifa: Journal Of Da'wah And Communication* 2, No. 2 (March 7, 2023): 111–26, <https://doi.org/10.56146/dakwatussifa.V2i2.97>.

⁷¹ - Ahmad Safuan Bin Salim, "Strategi Ekonomi Pada Kisah Kaum Tsamud Dalam Al-Qur'an Menurut Al Qurtubi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/72453/>.

⁷² "Pemaknaan Ayat Seribu Dinar (Studi Komparasi Antara Tafsir Rūh Al-Ma'ānī Karya Al-Alusi Dan Tafsir Mafātih Al-Ghaib Karya Al-Razi) | Mukhlis | Al-Tadabbur," Accessed June 2, 2024, <http://36.93.48.46/Index.Php/Altadabbur/Article/View/353/314>.

⁷³ "Konsep Ikhlas Menurut Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam | Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman," Accessed June 2, 2024, <https://www.jurnal.stitutwujombang.ac.id/index.php/urwatulwutsqo/article/view/957>.

⁷⁴ "Tentang Kami | Populix," Accessed June 2, 2024, <https://info.populix.co/articles/tentang-kami/>.

kecil, perusahaan multinasional, dan akademisi untuk mendapatkan data dan wawasan yang cepat dan akurat. Data diatas merupakan survei yang dilakukan terhadap 1.087 laki-laki dan perempuan oleh milenial dan gen-Z lajang yang tersebar di seluruh Indonesia. Data dari survei Populix (2023) mengungkapkan alasan-alasan utama mengapa anak muda di Indonesia enggan menikah. Alasan-alasan ini termasuk fokus pada karier (57%), keinginan menikmati hidup di luar karier (53%), dan belum menemukan pasangan yang tepat (44%). Selain itu, data juga menunjukkan bahwa generasi muda puas dengan kehidupan saat ini (11%). Selain alasan pribadi dan profesional, tantangan finansial dan sosial juga memainkan peran penting. Tabel 2 menyajikan data tentang tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dan Gen-Z dalam mempersiapkan pernikahan, yang mencakup biaya yang terbatas (64%), perbedaan ekspektasi atau keinginan dengan orang tua (60%), serta sulit menemukan kesepakatan dengan pasangan (45%) dan vendor (45%). Temuan survei Populix (2023) menunjukkan bahwa alasan utama generasi muda menunda pernikahan berkaitan dengan prioritas pada pengembangan karier dan keinginan untuk menikmati hidup secara bebas. Fokus pada karier menjadi alasan paling dominan, yang menunjukkan bahwa stabilitas finansial dan pencapaian pribadi dianggap penting sebelum memutuskan untuk menikah. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa generasi *sandwich* sering kali menunda pernikahan karena tekanan finansial dan tanggung jawab ganda. Alasan yang diidentifikasi dalam survei ini relevan dengan situasi generasi *sandwich* yang harus menanggung beban finansial untuk mendukung orang tua dan anak-anak mereka. Fokus pada karier dan kebebasan pribadi memungkinkan mereka untuk mengelola tanggung jawab ini dengan lebih baik sebelum mengambil komitmen pernikahan. Masalah finansial adalah hambatan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempersiapkan pernikahan. Tingginya biaya pernikahan dapat membuat mereka menunda atau bahkan mempertimbangkan untuk tidak menikah apalagi ditambah dengan keadaan menjadi *sandwich* generation.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa menganggap merawat orang tua sebagai beban adalah pandangan yang tidak tepat dalam Islam. Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra ayat 23 dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban mulia dan bentuk ibadah yang membawa berkah. Bahkan ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Berbakti kepada orang tua bukanlah beban, melainkan tanggung jawab yang penuh dengan berkah dan ridha Allah, sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam dan teladan para sahabat. Islam menekankan pernikahan adalah sunnah yang sangat

dianjurkan, namun kesiapan finansial juga menjadi pertimbangan penting. Menikah tanpa kesiapan finansial yang memadai dapat menimbulkan kesulitan dan masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dianjurkan bagi seseorang untuk menikah ketika ia sudah mampu secara finansial dan mental. Bagi generasi *sandwich*, yang sering kali harus menanggung beban finansial untuk orang tua dan anak-anak mereka, kesiapan finansial menjadi sangat krusial. Mereka harus memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga sebelum menambah tanggung jawab baru sedangkan pendapatannya saat ini terbatas bahkan mungkin kurang. Menunda menikah karena peran sebagai generasi *sandwich*, dengan tujuan untuk mengakhiri siklus *sandwich* tersebut, dapat dianggap sebagai pendekatan yang bijaksana dalam konteks Maqashid Syariah. Maqashid Syariah, yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mendukung tindakan yang menjaga kesejahteraan jiwa dan stabilitas ekonomi. Mmעותuskan menunda menikah pada individu tersebut bukan hanya mencoba mencegah kesulitan finansial dan emosional yang mungkin timbul dari menambah beban pada situasi yang sudah penuh tantangan, tetapi juga berupaya untuk memastikan bahwa masa depan keturunannya terbebas dari masalah serupa. Keputusan ini memberikan ruang individu untuk fokus pada peningkatan kondisi keuangan dan mental, sehingga saat menikah, mereka lebih siap untuk menyediakan lingkungan yang stabil dan memenuhi untuk keluarga mereka.

Disatu sisi, ketika *sandwich* generation ini tidak menikah dengan kekhawatiran tentang kondisi finansial di masa depan sedangkan kondisi finansial dan mentalnya saat ini sudah siap dan memang sudah saatnya menikah dan tuntutan biologisnya sudah dirasakan, tapi sengaja memutuskan tidak menikah adalah kondisi yang berbeda, keadaan ini sama seperti kekhawatiran bahwa rezeki yang diberikan Allah tidak akan mencukupi dan ini tidak mencerminkan sikap tawakkal kepada Allah. Keputusan tidak menikah bukan berarti selalu tepat atau selalu tidak tepat, namun tergantung kondisi pasti dari individu tersebut. Banyak hal yang terlintas pada generasi *sandwich* ini, salah satunya adalah mereka berpikir untuk membalas budi kepada orang tua yang sudah tidak bekerja, kemudian merasa bertanggung jawab mengurus saudara yang kesusahan di dalam kemampuan yang terbatas. Apabila dilihat lebih mendalam maka sebenarnya hal tersebut bisa menyebabkan banyak dampak yang signifikan terlebih dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah terhadap kebijakan kapan dia akan memutuskan menikah. Tidak dipungkiri juga ada yang akan menyalahkan keadaan tersebut dan menjadikannya beban, hal itu membuat mereka secara

tidak sadar saling membenci dan merasa menjadi korban, padahal mereka merasakan kesulitan yang sama.

Ada kekhawatiran bahwa penekanan berlebihan pada relevansi sosial ekonomi dalam maqashid syariah dapat menyebabkan relativisme, di mana hukum Islam menjadi terlalu fleksibel dan kehilangan esensinya. Oleh karena itu, kehati-hatian sangat penting dalam menilai tinjauan maqashid syariah, khususnya dalam keputusan menunda menikah bagi generasi sandwich. Secara maqashid syaria'h, pernikahan dianggap sebagai cara untuk memelihara agama, menjaga kesucian diri, dan menghindari perzinahan. Namun, jika menikah dalam kondisi finansial tidak stabil mengganggu kemampuan menjalankan ibadah dan tanggung jawab agama, menunda menikah bisa memungkinkan fokus pada aspek ibadah lainnya. Generasi sandwich yang menunda menikah untuk memenuhi tanggung jawab finansial terhadap orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil dapat dilihat sesuai maqashid syariah dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Jika menunda menikah membantu individu mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik dan memungkinkan memenuhi kewajiban agama dan sosial dengan lebih baik di masa depan, ini sejalan dengan maqashid syariah. Namun, jika keputusan ini mengorbankan kesejahteraan psikologis dan emosional, ini bertentangan dengan maqashid syariah yang juga bertujuan menjaga jiwa dan akal. Menghadapi tekanan ekonomi sambil bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan orang tua dapat menimbulkan stres berlebih, sehingga keputusan menunda menikah dapat dianggap sebagai upaya menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa. Menunda menikah hingga melewati usia subur atau kondisi yang menghambat peluang memiliki keturunan yang sehat juga tidak sesuai dengan maqashid syariah. Penerapan maqashid syariah dalam keputusan menunda menikah bagi generasi sandwich harus mempertimbangkan keseimbangan antara menjaga kewajiban keluarga dan kesejahteraan pribadi. Kehati-hatian diperlukan untuk memastikan fleksibilitas dalam hukum Islam tetap sejalan dengan esensi dan tujuan utama syariah, dengan menjaga akal melalui pengambilan keputusan bijaksana dan pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari setiap tindakan. Mempertimbangkan untuk tidak menikah karena alasan ekonomi menunjukkan penggunaan akal dalam menghindari situasi yang dapat berpotensi membuat seseorang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, baik itu dalam hal finansial atau emosional. Jika seseorang dari generasi *sandwich* merasa bahwa situasi ekonomi dan sosial mereka tidak mendukung untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik kepada anak-anak, kemudian mereka memilih untuk tidak menikah sebagai cara untuk memastikan bahwa anak-anak yang belum ada tidak terjerumus dalam kesulitan yang

sama maka tidak ada persoalan disini, sebab dia sedang berusaha memutus rantai generasi *sandwich* yang juga mendukung pemeliharaan keturunan kedepannya. Keputusan untuk tidak menikah dapat juga dipandang sebagai upaya pemeliharaan harta. Dalam kondisi di mana seseorang merasa bahwa menambah tanggungan keluarga akan membawa risiko keuangan yang tidak dapat ditanggung, memilih untuk tidak menikah dan karena memiliki tanggung jawab sebagai *sandwich* generation bisa dianggap sebagai langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi pribadi dan tanggungan yang sudah ada.

Konteks ekonomi yang tidak stabil, keputusan untuk menunda pernikahan menjadi refleksi dari upaya meminimalisir risiko finansial dan emosional, selaras dengan menjaga 'Hifzh al-Mal' (pemeliharaan harta) dan 'Hifzh an-Nafs' (pemeliharaan jiwa). Konteks generasi *sandwich*, pemeliharaan jiwa tidak hanya berkaitan dengan menjaga kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Analisis Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menyediakan lensa yang komprehensif untuk memahami keputusan generasi *sandwich* untuk menunda pernikahan. Konsep '*cognition*' menyoroti bahwa pemahaman individu tentang kebutuhan finansial dan tanggung jawab keluarga mereka sangat mempengaruhi keputusan ini, dengan mengakui bahwa keuangan yang tidak stabil bisa menambah beban baru yang membawa masalah baru. Pendekatan '*wholeness*' menggarisbawahi bahwa keputusan ini tidak hanya mempengaruhi individu tetapi seluruh sistem keluarga, yang menunjukkan tanggung jawab dalam mempertahankan kesejahteraan keseluruhan. '*Openness*' mendukung adaptasi terhadap kondisi yang dinamis, memungkinkan generasi *sandwich* menilai kembali pilihan mereka seiring berubahnya situasi kehidupan sebab disini mereka menunda bukan memutuskan tidak menikah. '*Interrelated hierarchy*' menegaskan bahwa keputusan finansial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek lain dari kehidupan, menunjukkan keterkaitan yang dalam antara berbagai faktor kehidupan. '*Multidimensionality*' menekankan bahwa keputusan tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan yang saling terkait emotional, finansial, sosial, dan spiritual. Akhirnya, '*purposefulness*' mengungkapkan bahwa keputusan untuk menunda menikah diambil dengan tujuan yang jelas dan matang, bukan sebagai penghindaran dari pernikahan, tetapi sebagai persiapan untuk masa depan yang lebih stabil dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa generasi *sandwich* secara sadar memilih untuk menunda pernikahan bukan karena ketidakpedulian, tetapi sebagai strategi adaptif dalam menghadapi realitas ekonomi dan sosial yang kompleks. Keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan, serta keyakinan bahwa Allah memenuhi

harapan sesuai prasangka hamba-Nya, merupakan prinsip yang mendasari banyak keputusan hidup, termasuk menikah. Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku," menekankan bahwa hasil dari doa dan harapan kita sebanding dengan kepercayaan kita kepada-Nya.

Menunda menikah tidak tepat jika alasan penundaannya berdasarkan pada ketakutan atau kecemasan yang tidak berdasar akan masa depan. Namun, dalam konteks kekhawatiran finansial berdasarkan pada realitas yang konkret sehingga ada kemungkinan nyata dapat menzalimi pasangan, maka menunda bisa menjadi keputusan yang rasional dan tidak melanggar maqashid syariah. Status hukum pernikahan bervariasi berdasarkan kondisi individu dan kebutuhan mereka. Bagi individu yang memiliki hasrat seksual tinggi dan terbatas secara finansial, pernikahan dianggap wajib jika mereka dapat menemukan solusi finansial untuk mendukung pernikahan; namun, jika tidak mampu, pernikahan bisa menjadi makruh karena berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan. Mereka dianjurkan untuk berpuasa sebagai cara mengendalikan syahwat. Sementara itu, bagi individu yang ingin fokus pada karier dan mampu mengendalikan syahwat, status hukum pernikahan adalah mubah dimana pilihan untuk menikah atau tidak menikah tergantung pada keputusan pribadi tanpa tekanan moral atau hukum yang signifikan. Namun, bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan syahwat meskipun sudah berpuasa dan secara finansial cukup meskipun dari *sandwich* generation, pernikahan menjadi wajib. Kondisi ini menunjukkan bahwa menikah adalah keharusan untuk menghindari zina, memastikan individu tersebut hidup dalam batasan yang halal dan bertanggung jawab. Islam dengan bijaksana memberikan panduan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan sosial, dengan tujuan mengarahkan umat ke kehidupan yang lebih harmonis dan sesuai dengan syariat. Menunda pernikahan generasi *sandwich* bagi mereka yang bertanggung jawab merawat orang tua serta menghadapi tanggung jawab finansial lainnya sedang kondisi ekonomi secukupnya adalah pendekatan pragmatis yang memungkinkan waktu untuk memperbaiki kondisi materi dan mental.

Keputusan menunda menikah karena alasan ekonomi memang menimbulkan dilema antara menjaga kesejahteraan ekonomi dan memenuhi sunnah pernikahan. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 menjanjikan bahwa Allah akan menyediakan kecukupan bagi mereka yang menikah, namun kesalahpahaman dalam memaknai dalil tentang anjuran menikah seringkali menyebabkan interpretasi yang absolut, di mana seolah-olah rezeki materi secara otomatis bertambah pasca pernikahan tanpa usaha sehingga saat seseorang belum menikah

diumur yang sudah matang dicap tidak percaya pada janji Allah tanpa mengetahui alasan dan kondisi dia sebenarnya. Surah An-Nur ayat 32 dan 33 sebenarnya mengajarkan bahwa kesiapan finansial dan usaha personal tetap diperlukan sebelum memutuskan menikah. Ayat ini mengandung prinsip bahwa rezeki memang lebih lapang setelah menikah, namun tetap melalui ikhtiar dan usaha keras. Selain itu, ayat ini juga mengemukakan bahwa menikah hanya sewajarnya dilakukan ketika individu benar-benar siap, termasuk dalam hal finansial, sekaligus poin penting ayat tersebut menguatkan ketauhidan kepada Allah Swt dalam menentukan nasib hambanya. Hal ini mengarah pada bukti bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah keputusan yang harus dipaksakan pada setiap orang tanpa pertimbangan, melainkan harus dilandasi kesiapan dan kemampuan. Pilihan menunda menikah menggambarkan aplikasi dari ikhtiar dan tawakkal serta lebih bijak daripada secara total mengklaim tidak akan menikah, dalam catatan individu tersebut tetap berusaha memperbaiki keadaannya sambil percaya pada kebaikan yang Allah berikan sesuai usaha dan doa. Dengan demikian, menunda pernikahan tidak berarti menyerah, tetapi adalah strategi yang bijaksana untuk memastikan bahwa ketika pernikahan terjadi, individu tersebut lebih siap dan mampu menjalankan peran dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa ketidakstabilan keuangan dan kekhawatiran tentang beban ekonomi sering menjadi alasan utama bagi generasi *sandwich* menunda pernikahan. Langkah ini mencerminkan adaptasi realistis terhadap situasi ekonomi saat ini dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, selama individu tersebut mampu menghindari perbuatan zina. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang implementasi *maqashid syariah* dalam konteks modern, terutama dalam hal penundaan pernikahan. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan panduan bagi individu dalam menghadapi isu pernikahan di kalangan generasi *sandwich* dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan kesejahteraan. Metodologi kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan identifikasi faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan, serta memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan yang lebih bijaksana sesuai dengan keadaan individu. Selain itu, temuan ini bisa menjadi pijakan bagi keluarga dan masyarakat untuk mendukung generasi *sandwich* dalam mengelola tekanan ekonomi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.

Conclusion

Penundaan pernikahan oleh generasi *sandwich* sering kali dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap ketidakstabilan finansial dan potensi dampak negatif terhadap pasangan akibat beban ekonomi yang berat. Temuan ini mengindikasikan penerapan nilai-nilai pragmatis dalam merespons realitas ekonomi saat ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa menunda pernikahan karena kendala finansial dan kekhawatiran membentuk generasi *sandwich* berikutnya justru mendukung pencapaian tujuan-tujuan maqashid syariah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah selama individu tersebut bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Penerapan konsep maqashid syariah dalam penelitian ini berhasil mengidentifikasi alasan di balik keputusan penundaan pernikahan oleh generasi *sandwich* di Indonesia. Prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan jiwa (hifdz an-nafs), perlindungan keturunan (hifdz an-nasl), dan perlindungan harta (hifdz al-maal), relevan dalam konteks ini. Menunda menikah hingga tercapai kestabilan finansial dan mental dapat mencegah timbulnya masalah yang lebih besar dalam kehidupan berkeluarga di masa mendatang. Penelitian ini hanya mengeksplorasi latar belakang dan alasan penundaan pernikahan oleh generasi *sandwich* dari perspektif *maqashid syariah*. Studi lanjutan diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari keputusan menunda menikah terhadap perkembangan keluarga dan kesejahteraan sosial, serta untuk mengeksplorasi mengapa fenomena kohabitasi meningkat di tengah penurunan angka pernikahan di Indonesia.

References

- Ahmad Safuan Bin Salim, -. "Strategi Ekonomi Pada Kisah Kaum Tsamud Dalam Al-Qur'an Menurut Al Qurtubi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/72453/>.
- Andika, Andika, Ahmad Yani, Eka Mulyo Yunus, Muria Khusnun Nisa, Abdul Halim, And Mufdil Tuhri. "Fenomena Waithood Di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi Antara Nilai-Nilai Keislaman Dan Sosial Kemanusiaan." *Jurnal Riset Agama* 1, No. 3 (December 15, 2021): 765–74. <https://doi.org/10.15575/Jra.V1i3.15090>.
- "Angka Pernikahan Turun Pada 2023, Rekor Terendah Sedekade Terakhir | Databoks." Accessed June 1, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/angka-pernikahan-turun-pada-2023-rekor-terendah-sedekade-terakhir>.
- Antari, Luh Putu Swandewi, And Luh De Liska. "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa." *Widyadari* 21, No. 2 (October 2, 2020): 676–87. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/Widyadari/article/view/916>.
- Arifin, Zainal. "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi

- Milenial,” 2020.
<https://WahanaIslamika.Staisw.Ac.Id/Index.Php/Wi/Article/Download/57/47>.
- “Badan Pusat Statistik Indonesia.” Accessed June 2, 2024.
<https://www.bps.go.id/>.
- “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim | Asrori | Al-’Adalah.” Accessed June 2, 2024.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215>.
- “Bkkbn: Sebanyak 50 Ribu Anak Hamil Di Luar Nikah.” Accessed June 2, 2024.
<https://hidayatullah.com/berita/2023/07/18/255024/bkkbn-sebanyak-50-ribu-anak-hamil-di-luar-nikah.html>.
- Cain, Madelyn. *The Childless Revolution*. Diversion Books, 2013.
- “Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture, And Urban Space In The New Globalized Middle East | Cairo Scholarship Online | Oxford Academic.” Accessed July 11, 2024.
<https://academic.oup.com/cairo-scholarship-online/book/28506?login=false>.
- Cellello, Kristin, And Hanan Kholoussy. *Domestic Tensions, National Anxieties: Global Perspectives On Marriage, Crisis, And Nation*. Oxford University Press, 2016.
- Dausu, La. “Kesetaraan Gender Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.” *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan* 3, No. 2 (September 21, 2020): 1–8.
<https://doi.org/10.35326/Kybernan.V3i2.817>.
- Faruqi, Achmad Reza Hutama Al, Rif’at Husnul Ma’afi, And Rais Tandra Haibaiti. “Konsep Tawakal Menurut Abdul Malik Karim Amrullah Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Sosial.” *Spiritual Healing: Jurnal Tasawuf Dan Psikoterapi* 3, No. 2 (2022): 72–82. <https://doi.org/10.19109/Sh.V3i1.13487>.
- Fauzia Aqilla Fadhil, 041511433166, And - Ilmiawan Auwalin. “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perkawinan Muslim Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, No. 8 (2019): 1674–89. <https://ejournal.unair.ac.id/jestt/article/view/14139>.
- Firdaus, Firdaus, And Zainal Azwar. “The Role Of Substantive Understanding Approaches In The Changes Of Fiqh.” *Al-’Adalah* 17, No. 1 (November 30, 2020): 71–96.
<https://doi.org/10.24042/adalah.V17i1.6031>.
- Frassinetti, Allya Augustine, Della Rizki Dwiyan, Devin Bayu Priya Husada, Emay Jili Ayutasari, Maria Mahdalena, Maria Yohana Petroliana, Natacia Natacia, Et Al. *Konsep Diri Generasi Sandwich*. Eureka Media Aksara, 2024.
<https://repository.penerbiteitureka.com/publications/567990/>.
- “Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan | Jurnal Ekonomi.” Accessed June 2, 2024.
<https://ecojoin.org/index.php/eje/article/view/1322>.

- “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah | Cendekia: Jurnal Studi Keislaman.” Accessed June 2, 2024. <https://www.ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/123>.
- “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda | Maqashid Jurnal Hukum Islam.” Accessed June 2, 2024. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/831>.
- Khairunnisa, Indira, And Nurul Hartini. “Hubungan Antara Caregiver Burden Dengan Subjective Well-Being Pada Ibu Generasi Sandwich.” *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (Sikontan)* 1, No. 2 (October 31, 2022): 97–106. <https://doi.org/10.47353/sikontan.v1i2.383>.
- “Kohabitasi Dalam Perspektif Hr Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) Kuhp | Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial.” Accessed July 11, 2024. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3899>.
- “Konsep Ikhlas Menurut Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam | Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman.” Accessed June 2, 2024. <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/urwatulwutsqo/article/view/957>.
- “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam | Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains.” Accessed June 2, 2024. <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/1605>.
- “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam | Bahri | Kanun Jurnal Ilmu Hukum.” Accessed June 2, 2024. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069>.
- Kusumaningrum, Fitri Ayu. “Generasi Sandwich: Beban Pengasuhan Dan Dukungan Sosial Pada Wanita Bekerja.” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 23, No. 2 (July 26, 2018): 109–20. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art3>.
- Lehmiller, Justin J. *The Psychology Of Human Sexuality*. John Wiley & Sons, 2017.
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. “Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda).” *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, No. 1 (June 18, 2022): 64–82. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5042>.
- Mahfuzhatillah, Khairul Fadhillah. “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” 2018.
- Mashri, Syaikh Mahmud Al-. *Bekal Pernikahan*. Qisthi Press, 2016.
- M.H.I, Dr Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.

- Muhammad Syahrul Reza, -. “Makna Rezeki Perspektif Tafsir Al-Maraghi (Studi Analisis Tafsir Tematik).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/72033/>.
- Musahwi. “Resesi Seks Dan Waithood: Mengapa Banyak Perempuan Pilih Menunda Menikah?” *The Conversation*, July 28, 2023. <http://Theconversation.Com/Resesi-Seks-Dan-Waithood-Mengapa-Banyak-Perempuan-Pilih-Menunda-Menikah-210564>.
- Musahwi, Musahwi, Minnati Zulfa Anika, And Pitriyani Pitriyani. “Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren ‘Waithood’ Pada Perempuan Milenial).” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, No. 2 (December 30, 2022): 204–20. <https://doi.org/10.24235/Equalita.V4i2.12905>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, No. 2 (November 29, 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/Crepido.2.2.111-122>.
- Nazaruddin, Nirwan. “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, No. 02 (October 16, 2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/Asy.V21i02.110>.
- “New Study: Millennials Make 20% Less Than Baby Boomers At Same Stage Of Life.” Accessed June 2, 2024. <https://Labor411.Org/411-Blog/New-Study-Millennials-Make-20-Less-Than-Baby-Boomers-At-Same-Stage-Of-Life/>.
- Ningtias, Indira Setia. “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.” *Jurnal Registratie* 4, No. 2 (December 31, 2022): 87–98. <https://doi.org/10.33701/Jurnalregistratie.V4i2.2819>.
- “Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia | Muhammad | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga.” Accessed June 2, 2024. <https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Usrah/Article/View/17119>.
- “Pemaknaan Ayat Seribu Dinar (Studi Komparasi Antara Tafsir Rūh Al-Ma’ānī Karya Al-Alusi Dan Tafsir Mafātih Al-Ghaib Karya Al-Razi) | Mukhlis | Al-Tadabbur.” Accessed June 2, 2024. <http://36.93.48.46/Index.Php/Altadabbur/Article/View/353/314>.
- “Penerapan Logoterapi Sebagai Alternatif Penanganan Kesehatan Mental Pada Generasi Sandwich | Sumarno | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan.” Accessed June 2, 2024. <https://Edukatif.Org/Index.Php/Edukatif/Article/View/3775>.
- “Pentingnya Komunikasi Terbuka Dalam Menangani Tantangan Psikologis Perempuan Dewasa Belum Menikah Dalam Keluarga Sandwich Generations | Representamen.” Accessed June 2, 2024. <https://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Representamen/Article/View/9837>.
- “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam | Atabik | Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam.” Accessed June 2, 2024.

- <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/View/703>.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, And Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, No. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.47200/Ulumuuddin.V12i1.940>.
- Rejha, Amy, Ahmad Zuhri, And Yuzaidi Yuzaidi. "Konsep Berinfak Dalam Alquran: Studi Penafsiran Makna Kata 'Basith' Dalam Surah Al Isra' Ayat 29 Dalam Perspektif Ibnu Kaşir." *Dakwatussifa: Journal Of Da'wah And Communication* 2, No. 2 (March 7, 2023): 111–26. <https://doi.org/10.56146/Dakwatussifa.V2i2.97>.
- Rita, Maria Rio, Yeterina Widi Nugrahanti, Supatmi, And Djie Liveren Adjie Tehananda. *Dilema Generasi Sandwich Mempersiapkan Kesejahteraan Finansial Dan Psikologis: Persiapan Pensiun Menjadi Prioritaskah?* Penerbit Nem, 2023.
- Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, And Clifford Geertz. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (2021). <https://scholar.archive.org/work/tizmlpcvgrgxf2lq6cfa5phoa/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/download/9188/pdf>.
- Sari, M. Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Dan Ika Purnama. *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Sholihah, Rohmahtus, And Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 4 (2020): 144. https://www.academia.edu/download/87509567/203-Article_Text-423-1-10-20201231.pdf.
- "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua | Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam." Accessed June 2, 2024. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/110>.
- Sugitanata, Arif, And Sarah Aqila. "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan" 1 (November 30, 2023): 40–49.
- Sukma Dewi, Berliana, Pendidikan, And Pendapatan Individu. "Analisis Pendidikan Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Individu," August 24, 2021.
- Syafiq, Muhammad Azryan, Akhmad Dasuki, And Cecep Zakarias El Bilad. "Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, No. 1 (January 20, 2023): 444–57. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i1.586>.

- Syarif, Muhammad, And Furqan Furqan. "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, No. 1 (June 30, 2023): 51–70. <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyah.V9i1.17545>.
- "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam | Barus | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal Of Economic Perspec." Accessed June 2, 2024. <https://jurnal.usk.ac.id/jped/article/view/6648>.
- "Tentang Kami | Populix." Accessed June 2, 2024. <https://info.populix.co/articles/tentang-kami/>.
- Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Guepedia, N.D.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam" 14, No. 2 (2016).
- World Economic Forum. "The Future Of Jobs Report 2023." Accessed July 12, 2024. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/in-full/1-introduction-the-global-labour-market-landscape-in-2023/>.
- Yanuar, Alfo, Antonia Gita Amanta, Mentari Puteri, Rayini Dahesihsari, And Clara R.P. Ajisuksmo. "Self-Compassion Bagi Sandwich Generation: Program Psikoedukasi Melalui Media Sosial Instagram." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, No. 3 (December 1, 2021). <https://doi.org/10.24912/jbmi.V4i3.13458>.
- Yeyeng, Andi Tenri, And Nurul Izzah. "Fenomena Sandwich Generation Pada Era Modern Kalangan Mahasiswa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, May 31, 2023, 302–21. <https://doi.org/10.24252/Shautuna.Vi.32856>.